



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ricky Sinnen, berkedudukan di Dusun Baku Desa Pattengko, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli.M,S.H., Advokat beralamat di Jl. Andi Tenriadjeng, Kel. Pontab, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2021 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register Nomor 133/SK/Pdt/2021/PN MII yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Risky Anggraeiny Pitha, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di , Desa Pattengko, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 13 September 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2015 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 4 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-07072015-0003 dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2021;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu :

- **Vicky Leko Sinnen**, laki-laki lahir di Wotu tanggal 10 Juni 2015

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat Desa Pattengko, Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur ;

4. Bahwa, pada awalnya, perkawinan Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis selayaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sangat disayangkan keharmonisan dan kebahagiaan yang sangat diharapkan Penggugat atas perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :“membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Tidak dapat terwujud dikarenakan terjadi perselisihan/percekcokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat persatukan kembali;

5. Bahwa, perselisihan/percekcokan telah terjadi sekitar tahun 2019 dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2020;

6. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

- a) Tergugat bertemperamen tinggi (emosional) suka marah-marah dan berkata kasar dengan menyebut Penggugat binatang (anjing kau);
- b) Di tahun 2019, Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat oleh saudara Tergugat dan Tergugat sendiri karena tidak cukup puas dengan penghasilan Penggugat, namun 2 hari setelah di usir Penggugat kembali diajak oleh Tergugat untuk pulang ke rumah mertua;
- c) Puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2020, dimana penggugat bekerja sebagai sopir angkutan umum dan setiap kali Penggugat pulang ke rumah, saudara Tergugat selalu marah-marah dan mengatakan kepada Penggugat kalau datang membawa penyakit Covid-19 dan ini yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat apalagi Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan membela saudaranya;
- d) Sebagai kepala keluarga, tugas dan tanggung jawab Penggugat untuk memcarikan rezeki kepada Tergugat dan anak-anak namun itu tidak pernah dihargai oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa, karena pertengkaran tersebut, Tergugat bersama dengan saudaranya mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pergi ke rumah nenek Penggugat;

7. Bahwa, permasalahan ini telah pulah diupayakan berdamai oleh Majelis Gereja namun hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan, dan berselang 2 hari setelah dipertemukan di gereja, seluruh baju, tas serta sepatu milik Penggugat yang berada di rumah orang tua Tergugat, diantarkan ke rumah nenek Penggugat;

8. Bahwa, oleh karena itu ikatan batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibentuk lagi, hal ini disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat dari perbuatan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa hidup rukun kembali;

9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini serta Penggugat juga sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Penggugat, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juni 2015 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 4 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-07072015-0003 dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil agar datang dan menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut, Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah datang mewakilinya menghadap di depan persidangan padahal menurut Risalah Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII hari Kamis, tanggal 16 September 2021, Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui Kantor Desa pada alamat Tergugat namun ternyata keberadaan Tergugat tidak diketahui. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut lagi kepada Tergugat dengan panggilan umum;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan-persidangan selanjutnya untuk Penggugat selalu datang sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu berdasarkan panggilan umum yang diterbitkan di harian Palopo Pos masing-masing tertanggal 22 September 2021, 5 November 2021 dan tertanggal 2 Desember 2021, Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka menurut Majelis Hakim perkara a quo akan tetap diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7324101803950001 atas nama Ricky Sinnen (Bukti P-1)
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-07072015-0003 tertanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mili Pore;

- Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2000-an karena Penggugat adalah teman Saksi yang sama-sama berprofesi sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Patengko namun tidak tahu di gereja mana dan Saksi juga tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah tetangga satu dusun dan setelah menikah tetap bertempat tinggal di Desa Patengko dimana keduanya tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat, kadang-kadang juga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia serta tidak ada masalah apapun;
- Bahwa Penggugat bekerja Sopir sedangkan pekerjaan Tergugat Saksi kurang tahu;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar 2 tahun lalu sejak Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi kurang mengetahui masalah apa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin mencampuri kehidupan rumah tangga mereka, namun Saksi pernah dengar cerita dari Penggugat kalau diusir dari rumah karena masalah ekonomi;

- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penggugat masih tinggal di Desa Patengko, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa tidak mengetahui apakah Tergugat telah menikah lagi atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi melalui media komunikasi apapun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang yang bernama Vicky dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai di gereja, namun tidak berhasil;

2. Saksi Ekawati;

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah lama, sejak Penggugat dan Tergugat masih kecil karena satu dusun di Desa Patengko dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di gereja Protestan di Patengko;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah tetangga satu dusun dan setelah menikah tetap bertempat tinggal di Desa Patengko dimana keduanya tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat, kadang-kadang juga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia serta tidak ada masalah apapun;
- Bahwa Penggugat bekerja Sopir sedangkan pekerjaan Tergugat sebagai pegawai magang di Puskesmas Kerto, Kecamatan Tomoni Timur;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa, Saksi dari cerita tetangga maupun cerita dari nenek Penggugat bahwa perpecahan dalam rumah tangganya dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, namun masalah detailnya seperti apa Saksi kurang tahu;

- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya sedangkan Penggugat masih tinggal di Desa Patengko, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa tidak mengetahui apakah Tergugat telah menikah lagi atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi melalui media komunikasi apapun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang yang bernama Vicky yang saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat yang merupakan kepala desa di Patengko;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai di gereja, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat telah meninggalkan anaknya di orang tuanya sebelum pergi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat bicara kasar pada suaminya dan menyebut suaminya "anjing";
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah lagi ke rumah mertuanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2015 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 4 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-07072015-0003 dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2021. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat Desa Pattengko, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur. Pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak. Namun perselisihan/percekcokan telah terjadi sekitar tahun 2019 dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini serta Penggugat juga sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Mili Pore dan saksi Ekawati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara verstek, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (**verstek**) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Selanjutnya, berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Penggugat yang menyatakan Penggugat bertempat tinggal di Desa patengko, Kecamatan Tomomi Timur, Kabupaten Luwu Timur, maka Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-07072015-0003, tertanggal 9 maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertulis bahwa telah tercatat perkawinan antara Ricky Sinnen dan Risky Anggraeny Pitha dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. WESLY, S.Th**, pada tanggal 4 Juni 2015. Bukti tersebut di persidangan telah berkesuaian pula dengan keterangan saksi Mili Pore dan saksi Ekawati yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dengan cara agama Kristen di Desa Patengko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat terurai di atas dimana ternyata juga berkesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen dan berdasarkan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan mencermati keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ternyata

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis dimana Penggugat bekerja sebagai sopir dan Tergugat magang di Puskesmas Kerto, Kecamatan Tomoni Timur. Bahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Vicky. Akan tetapi, sejak 2 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan perkecokan sehingga Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat. Saksi Mili Pore yang merupakan teman Penggugat sesama sopir menerangkan bahwa Penggugat pernah cerita kalau diusir dari rumah karena masalah ekonomi sedangkan menurut Saksi Ekawati yang mendengar dari cerita tetangga maupun nenek Penggugat, ternyata berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi Mili Pore. Saksi Ekawati juga menerangkan bahwa pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat. Selain itu, keterangan Para Saksi juga berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta sudah tidak terjalin lagi komunikasi apapun dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang dirawat oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak berkomunikasi dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa komunikasi yang merupakan dasar dari membangun suatu hubungan sudah tidak ada lagi sehingga suasana hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai terungkap di atas menunjukkan hubungan antara keduanya tidak seperti layaknya suami istri yang bahagia dalam perkawinannya. Majelis Hakim juga tidak menutup mata, bahwa permasalahan ekonomi yang menjadi akar permasalahan/perkecokan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu masalah pelik yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan suatu rumah tangga, bahkan meskipun diupayakan perdamaian di gereja, permasalahan keduanya tidak memperoleh titik temu;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sehingga dengan demikian suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin. Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan perkawinan yang tanpa adanya ikatan lahir batin juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian besarnya sehingga tidak dapat didamaikan lagi oleh siapapun termasuk upaya perdamaian di gereja. Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang pergi begitu saja meninggalkan Penggugat karena masalah ekonomi tentu sangat berpengaruh pada perkawinan Penggugat dan Tergugat. Perginya Tergugat tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi. Oleh karena itu, apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu, demi memberikan kemanfaatan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat serta memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga dengan demikian **petitum angka 2** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:
"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, lebih lanjut ayat (2) nya menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Percera dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sehingga demi tertibnya administrasi Kependudukan, walaupun tidak dimintakan di dalam petitum gugatan Penggugat, namun demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya sehingga dengan demikian **petitum angka 3** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga **petitum angka 4** haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juni 2015 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 4 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-07072015-0003 dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, La Rusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

La Rusman, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3..... Materai	:	Rp10.000,00;
4..... PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
5..... Panggilan Tergugat	:	Rp1.635.000,00;
6..... Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;
7. Pemberkasan ATK	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp1.875.000,00;
(satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		